



**BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR : 2 TAHUN 2018**

TENTANG

KELEMBAGAAN ADAT SUKU TOLAKI DI KABUPATEN KONAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengakui, menghormati, mempertahankan dan melestarikan adat Tolaki, dipandang perlu melakukan pembinaan, pelestarian dan pengembangan Lembaga Adat Tolaki dalam upaya memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat dan nilai-nilai sosial budaya Tolaki;
 - b. bahwa lembaga adat di daerah memiliki potensi besar untuk berperan serta dalam pengembangan dan pelestarian adat budaya di Daerah yang merupakan bagian dari upaya untuk memelihara ketahanan budaya bangsa sebagai pilar dari ketahanan nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kelembaga Adat Suku Tolaki

di Kabupaten Konawe.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara tahun 1959 No. 74, Tambahan Lembaran Negara No. 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE

dan

BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
KELEMBAGAAN ADAT SUKU TOLAKI DI
KABUPATEN KONAWE**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara 1945
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe.
4. Bupati adalah Bupati Konawe.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Konawe.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Konawe.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.

8. Fasilitasi adalah upaya dalam bentuk penerbitan kebijakan dan/atau pemberian bantuan serta kemudahan untuk mendorong, memajukan dan mengembangkan kegiatan.
9. Lembaga Adat Tolaki, selanjutnya disingkat LAT adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya menegakkan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya di Kabupaten Konawe.
10. Desa selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
11. Pembinaan adalah semua kegiatan dalam rangka memelihara dan memajukan adat istiadat yang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pestaarian adalah upaya menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat, terutama nilai-nilai akhlak, moral dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
13. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dapat berkembang mengikuti perubahan sosial budaya dan ekonomi yang sedang berlangsung.
14. Adat Istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.
15. Nilai Sosial Budaya adalah konsepsi idealis tentang baik buruk dan benar salah mengenai hakikat hidup manusia dalam lingkup hubungan manusia dengan pencipta, sesama manusia, alam, dimensi ruang dan waktu dan dalam memakai hasil karya mereka.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan kelembagaan adat suku Tolaki adalah dalam rangka fasilitasi, pembinaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat serta nilai sosial budaya masyarakat suku Tolaki di Kabupaten Konawe.
- (2) Pembentukan kelembagaan adat suku Tolaki bertujuan :
 - a. Untuk menggali, membina, melestarikan, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat dan nilai-nilai sosial budaya sebagai landasan memperkuat dan memperkokoh jati diri masyarakat suku Tolaki di Kabupaten Konawe.
 - b. Untuk melindungi dan membela hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat dan nilai sosial budaya untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan lahiriah dan batiniah masyarakat suku Tolaki di Kabupaten Konawe.
 - c. Untuk mewujudkan masyarakat dengan nilai-nilai sosial budaya yang maju, adil dan sejahtera dalam tatanan masyarakat madani.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT

Pasal 3

- (1) Lembaga Adat sebagai wadah organisasi permusyawaratan dan permufakatan Pemangku Adat yang berada diluar susunan organisasi Pemerintahan yang berkedudukan di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Lembaga Adat mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada Pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang berdasarkan Hukum Adat dan kebiasaan masyarakat setempat;

- b. memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat dalam upaya memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
 - c. menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antar Pemangku Adat dengan Aparat Pemerintah.
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lembaga adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pendataan dalam rangka menyusun kebijaksanaan untuk mendukung kelancaraan penyelenggaraan Pemerintahan, kelangsungan Pembangunan dan Pembinaan masyarakat.
- (4) Jika ada perbedaan antara Lembaga Adat dan Aparat Pemerintah diselesaikan dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat.

BAB IV ORGANISASI LEMBAGA ADAT

Pasal 4

- (1) Nama dan Bentuk Organisasi Lembaga Adat yang telah diakui disetiap jenjang Pemerintahan disesuaikan dengan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat, sebagai wadah atau forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tokoh-tokoh adat dan pimpinan atau pemangku adat.
- (2) Pembentukan Organisasi Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi kemasyarakatan yang berada diluar Organisasi Pemerintahan.
- (3) Program Kerja Tata Tertib ditetapkan oleh Organisasi Lembaga Adat yang dituangkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran RumahTangga melalui musyawarah pengurus sesuai kebiasaan-kebiasaan yang berlaku setempat.

Pasal 5

- (1) Pengurus Organisasi Lembaga Adat yang telah diakui masyarakat dipilih melalui musyawarah mufakat sesuai adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku.

- (2) Pengurus Lembaga Adat dapat dibentuk disetiap jenjang Pemerintahan sesuai keperluan dan tradisi setempat.
- (3) Susunan Komposisi dan jumlah Pengurus Lembaga Adat dimasing-masing jenjang Pemerintahan disesuaikan dengan kebutuhan dan penyebutannya mengikuti tradisi yang berlaku dalam masyarakat adat setempat.
- (4) Kepengurusan Lembaga Adat dapat ditetapkan berdasarkan hasil dan keputusan masyarakat adat yang persyaratannya diatur dalam AD/ART.

Pasal 6

- (1) Musyawarah Lembaga Adat dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun.
- (2) Keputusan-keputusan Musyawarah Lembaga Adat menjadi pedoman semua pihak dan apabila terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku dapat dikenakan sanksi sesuai adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat.
- (3) Hasil musyawarah adat dituangkan dalam keputusan yang disampaikan secara berjenjang kepada :
 - a. tingkat Desa kepada Kepala Desa atau Lurah selanjutnya Kepala Desa atau Lurah menyampaikan kepada Camat;
 - b. tingkat Kecamatan kepada Camat selanjutnya Camat menyampaikan kepada Bupati;
 - c. Bupati menyampaikan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara;
 - d. Gubernur menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.

Pasal 7

- (1) Hubungan Kerja antara Lembaga Adat dengan Pemerintah adalah bersifat fungsional dan konsultatif.
- (2) Apabila dianggap perlu Pemerintah Daerah, Camat dan Kepala Desa atau Lurah dapat menghadiri musyawarah lembaga adat sesuai dengan fungsinya dan dapat memberikan penjelasan yang diperlukan.

Pasal 8

Lembaga Adat Tolaki hanya dapat dibubarkan oleh dan/atau dalam Musyawarah Besar LAT yang diadakan khusus untuk itu.

BAB V WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

- (1) Lembaga Adat mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. mewakili masyarakat adat keluar yaitu dalam hal menyangkut kepentingan masyarakat adat;
 - b. menyelesaikan permasalahan yang menyangkut perkara perdata dan pidana ringan disetiap jenjang organisasi lembaga adat sepanjang perkara itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lembaga Adat bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terutama dalam permasalahan lembaga adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat;
 - b. memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan kemasyarakatan yang adil dan demokratis;
 - c. menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB VI
HUBUNGAN KERJASAMA

Pasal 10

- (1) Lembaga Adat Tolaki dapat mengadakan hubungan kerjasama dengan Lembaga Adat baik Regional, Nasional maupun Internasional.
- (2) Kerjasama dan koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam hal adat istiadat dan sosial budaya.

BAB VII
PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 11

Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat dilakukan bersama dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten, Camat, Kepala Desa/Lurah, Pemangku Adat/ Pemimpin/ Pemuka Adat di wilayah adat dan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Dalam usaha melaksanakan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat Pemangku Adat bersama Pemerintah dapat berbagi kebijaksanaan dan/atau langkah-langkah yang berdayaguna dan berhasil guna setelah dimusyawarahkan dengan Pengurus Lembaga Adat dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan atau langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk Peraturan Bupati sebagai pedoman bagi aparat, pelaksana bersama dengan Pemimpin atau Pemuka Adat.

Pasal 13

Guna kelancaran pelaksanaan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan serta perlindungan adat istiadat dan lembaga adat,

Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa dapat mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana untuk kegiatan lembaga adat.

Pasal 14

Pemberdayaan, Pelestarian, Pengembangan dan Perlindungan terhadap adat istiadat dan lembaga adat di Kabupaten diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:

- a. menjamin agar adat istiadat dan lembaga adat lestari, kukuh dan dapat berperan aktif dalam pembangunan;
- b. melindungi terwujudnya kelestarian kebudayaan daerah baik dalam upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan nasional;
- c. terciptanya kebudayaan Daerah yang menunjang Kebudayaan Nasional dengan nilai-nilai luhur dan beradab agar mampu menyaring secara selektif terhadap nilai-nilai budaya asing yaitu menerima nilai-nilai positif;
- d. terwujudnya kondisi yang mendorong peningkatan peranan dan fungsi adat istiadat dan lembaga adat.
- e. mendukung dan berpartisipasi aktif dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada semua tingkat pemerintahan di daerah terutama di desa.

Pasal 15

- (1) Memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan lembaga adat yang masih hidup tetapi mengalami kemerosotan.
- (2) Dalam melakukan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat harus mendorong terciptanya :
 - a. sikap demokratis adil dan objektif dikalangan pemerintahan dan masyarakat setempat;
 - b. keterbukaan terhadap komunitas budaya lain untuk mengembangkan budayanya;
 - c. Integritas Nasional yang kukuh dengan Kebhinekaan Bangsa.

BAB VIII
LAMBANG, TANDA-TANDA KEBESARAN DAN GELAR
KEHORMATAN

Pasal 16

- (1) Lambang-lambang Lembaga Adat Tolaki diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan/atau dalam ketentuan khusus;
- (2) Lembaga Adat Tolaki dan perangkatnya mempunyai tanda-tanda kebesaran, panji-panji, pakaian dan sebagiannya diatur dalam Anggaran dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan/atau dalam ketentuan khusus;
- (3) Lembaga Adat Tolaki dapat memberi gelar adat kepada tokoh yang patut, sesuai dengan jasa-jasanya terhadap masyarakat dan daerah;
- (4) Lembaga Adat Tolaki dapat memberi gelar pada pejabat pemerintah yang dinilai mempunyai andil/jasa dalam pengembangan budaya Tolaki;
- (5) Lembaga Adat Tolaki dapat memberi gelar "MBERIOU dan ANAKIA" kepada seseorang yang khusus untuk itu berdasarkan cultural.

BAB IX
PERLINDUNGAN

Pasal 17

- (1) Dalam rangka melindungi Adat Istiadat dan Lembaga Adat maka Pemerintah dan masyarakat berkewajiban menghormati dan melestarikan adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan yang memiliki nilai positif dan berlaku dilingkungan masyarakat adat sebagai upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun khasanah kebudayaan nasional.

- (2) Untuk memelihara lembaga adat maka pemerintah dan masyarakat berkewajiban melestarikan semua aset yang dimiliki lembaga adat termasuk benda-benda peninggalan adat yang memiliki nilai sejarah.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 19

Guna menunjang keberhasilan pemberdayaan, pelestarian, perlindungan dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat, pembiayaannya dapat bersumber :

- a. Anggaran pendapatan dan belanja negara
- b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah
- c. Anggaran pendapatan dan belanja desa
- d. Swadaya Masyarakat
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat
- f. Sumber dana sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan setiap tahun berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 16 April 2018

Plt. BUPATI KONAWE,

ttd

PARINRINGI, SE.,M.Si

Diundangkan di : Unaaha
Pada Tanggal : 16 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE



H. RIDWAN, L, S.Sos.,M.Si

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2018 NOMOR
213**

**NOMOR REGISTRASI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KABUPATEN KONAWE NOMOR 2/52/2018**

Disahkan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KONAWE



BADARUDIN, SH., M.Si
Nip.19670712 199803 1 013